

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet

Asmaul Asmaul<sup>1</sup> Kairuddin Karim<sup>2</sup> Lia Trizza Firgita Adhilia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [denistar56@gmail.com](mailto:denistar56@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This research was conducted aiming to find out the forms of copyright infringement that are carried out via the Internet and to find out the government's legal protection for copyright holders of songs on cassettes and compact disks whose copyrights are infringed via the Internet. The type of research used in this research is normative research. The results of the study show that Intellectual Property Rights, especially in the field of Copyright, are recognized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is used as a tool to protect ideas and new works by the Indonesian people. Under the law, copyright falls under Intellectual Property Rights (IPR), including patents, industrial design rights, trademark rights, integrated circuit layout design rights, and trade secret rights. There are several forms of copyright infringement on the internet, including creating websites for famous singers containing their songs, then creating sites containing songs from famous singers, there is also spreading videos of singers by uploading videos of these singers to Youtube sites without the knowledge of the singer or the owner of the singer's record label. As well as copyright protection with the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it contains a minimum and maximum amount of punishment that can be received by copyright violators, whether in the form of imprisonment or fines.

**Keywords:** Violation; Copyright; Internet

**Publish Date:** 22 Oktober 2023

### Pendahuluan

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1).<sup>1</sup>

Semakin hari, semakin banyak karya-karya yang terus diciptakan oleh manusia, baik itu dalam bidang industri, teknologi dan

tidak terkecuali dalam bidang seni seperti tari sastra, film, dan musik baik itu dalam format mp3 atau mp4.<sup>2</sup>

Dengan bertambahnya hak cipta, manusia menyadari akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu maupun kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>3</sup>

Pada abad kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak

<sup>1</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

<sup>2</sup> Ahmad, R., Thalib, M. C., & Mustika, W. (2023). Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 496-503.

<sup>3</sup> Akbar, M. H., & ND, M. F. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81-94.

karya cipta yang dihasilkan masyarakat pada saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Mereka menganggap bahwa hak cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti halnya rumah, tanah atau benda lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kerja otak dan hasil kerja emosional manusia. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual berupa ciptaan yang berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Hak Cipta melingkupi Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.

Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu hasil cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta sehingga tidak

dapat dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta atau disingkat UUHC) diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, saat ini dunia berada pada era digital. Banyak produk karya cipta yang saat ini dengan mudah dapat diakses oleh banyak orang dengan bantuan dari komputer, perangkat lunak dan jaringan internet. Di era digital ini, para penghasil karya memiliki pilihan teknologi yang dapat membantu dalam berkarya dan berkreasi. Pencipta karya atau pemegang hak cipta juga memiliki pilihan teknologi untuk mempublikasikan karya ciptanya.<sup>7</sup> Sangat banyak karya intelektual yang lahir dalam bentuk digital baik berupa musik, film, tulisan dan juga gambar ilustrasi. Karya-karya seperti ilustrasi digital banyak diunggah ke sosial media oleh pencipta untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak.

Perkembangan teknologi menjadikan akses begitu mudah sehingga banyak orang dengan mudah dapat mengunduh, menduplikasi, menggandakan dan mendistribusi.<sup>8</sup> Potensi pelanggaran

<sup>4</sup> Syafrinaldi, S. (2002). Ejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law*, 9, 42579.

<sup>5</sup> Fahmi, K. (2021). Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(3), 428-446.

<sup>6</sup> Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.

<sup>7</sup> Manurung, P., & Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia. *Premise Law Journal*, 1(2), 160369.

<sup>8</sup> Werung, A. (2022). SANKSI HUKUM TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUNDUH FILM DI INTERNET SECARA ILEGAL. *LEX CRIMEN*, 11(5).

terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menjadi semakin besar.

Pengunggahan suatu karya cipta orang lain seperti gambar ilustrasi media sosial adalah hal yang saat ini sering terjadi. Baik secara sadar maupun tidak sadar, banyak orang yang mengunduh sebuah karya ilustrasi yang bukan ciptaannya kemudian mengunggahnya kembali di laman media sosial untuk kepentingan pribadi tanpa mencantumkan sumber atau nama pencipta karya. Perbuatan ini tentu tidak dapat dibenarkan.<sup>9</sup> Aktivitas pengunggahan kembali tanpa mencantumkan sumber atau memberi kredit kepada pencipta melanggar hak moral. Perbuatan ini juga berpengaruh terhadap produktivitas akan karya yang baru karena kurangnya apresiasi langsung yang diterima para ilustrator terhadap karya-karya ilustrasinya sehingga menutup peluang pekerjaan dan permintaan gambar yang merupakan penghasilan utama bagi ilustrator. Secara tidak langsung perbuatan ini tidak menghargai hak ekonomi ilustrator.<sup>10</sup>

Dalam observasi awal, ditemukan bayaknya Kaset, Cd bajakan yang terjual dipasaran yang sumbernya kuang jelas pengadaannya ,yang dapat menimbulkan kerugaan ekonomi pada pemegang hak Intelektual yang bersangkutan. Salah satu temuan penulis yaitu Perusahaan Penjual CD/Caset Usaha X Pangkajene dalam smester Pertama Tahun 2020 menjual

Jumlah CD/Kaset lagu sebanyak kisaran 5000 Biji dan bajakan CD/Kaset Sebanyak sebanyak 1500-1800 yang terjual atau sekitar 40 Persen.

Allah SWT telah menciptakan akal dan fikiran dalam diri manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya seperti pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dengan adanya akal, manusia mampu melakukan penalaran sehingga terciptalah banyak hal-hal baru yang kemudian disebut karya cipta. Bagi para pencipta, mereka memiliki hak atas karya yang telah mereka ciptakan yang kemudian sering disebut dengan hak cipta.<sup>11</sup> Menurut Stanley Rubenstein, pertama kali orang yang menggunakan istilah “copyright” adalah pada sekitar tahun 1740. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan buku tidak diberikan kepada pencipta (author), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau investasi penerbit dalam membiayai cetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*common law system*” yang mengacu pada segi ekonomi.

Seorang ilustrator yang merupakan Pencipta dan hak-haknya dilindungi oleh UUHC. Meskipun dilindungi oleh UUHC, peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak ilustrator atas ciptaannya kerap terjadi. Namun kebanyakan ilustrator tidak memilih hukum sebagai penyelesaian dari persoalannya. UUHC memang tidak secara eksplisit mengatur kedudukan seorang ilustrator, hal ini kerap menimbulkan ketidakpastian bagi ilustrator yang buta terhadap hukum.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Dumanauw, A. D. (2021). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA ILUSTRASI DIGITAL DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA= COPYRIGHT PROTECTION OF DIGITAL ILLUSTRATION ART ON THE INTERNET BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>10</sup> Dumanauw, A. D. (2021). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA ILUSTRASI DIGITAL DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA= COPYRIGHT PROTECTION OF DIGITAL ILLUSTRATION ART ON THE INTERNET BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>11</sup> Abadi, G. F. (2014). Ayat-Ayat Tentang Alam. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 2(2), 357-387.

<sup>12</sup> Dumanauw, A. D. (2021). PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA ILUSTRASI DIGITAL DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG

Dari uraian di atas, ditemukan isu hukum mengenai kedudukan ilustrator atau Pengunggah hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dan pelanggaran hak cipta pada karya seni digital di internet oleh orang-orang yang berstatus selebgram.

### Metode Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif- Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah Law In Books yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.<sup>13</sup> Penelitian ini didukung dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

### Analisis dan Pembahasan

#### Bentuk bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui Internet

Harus diakui bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya akan mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat terhadap internet menjadi sangat tinggi, hal ini terlihat dari jumlah pengguna internet yang semakin meningkat setiap tahunnya baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa.<sup>14</sup> Dengan internet itu sendiri memudahkan terjadinya pertukaran informasi maupun peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa internet telah menghapuskan batasan-batasan yang ada. Jenis informasi yang sering dipertukarkan berkembang pesat, tidak lagi hanya sebatas

berita-berita terbaru melainkan juga gambar, musik, film, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dengan semakin derasnya pertukaran informasi melalui internet, dibuatlah situs-situs berbagi data atau informasi tersebut yang dikenal dengan istilah file sharing.<sup>16</sup>

Penyebaran ini bisa dilakukan untuk pribadi maupun publik dengan jaringan yang memiliki tingkat berbagi yang berbeda atau bisa juga disebut P2P (peer to peer). Dalam kenyataannya file sharing tersebut ditemukan di berbagai penerbitan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur berkaitan dengan file sharing, namun berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Disebutkan bahwa setiap kegiatan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak cipta.<sup>17</sup>

Perkembangan di bidang teknologi mencapai puncaknya ketika masyarakat internasional memasuki abad ke 21. Inovasi di berbagai bidang terus dihasilkan oleh banyak peneliti dan inventor di berbagai belahan dunia.<sup>18</sup> Dunia modern saat ini sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet. Teknologi internet tersebut salah satu wujudnya adalah file sharing. Dengan adanya file sharing, tentunya akan memudahkan pertukaran informasi yang dilakukan oleh orang yang satu dengan orang yang lain, baik berasal dari negara yang sama maupun berasal dari

HAK CIPTA= COPYRIGHT PROTECTION OF DIGITAL ILLUSTRATION ART ON THE INTERNET BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>13</sup> Nawis, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>14</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>15</sup> Zein, M. F. (2019). Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein.

<sup>16</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>18</sup> Ulum, M., & Rahmawati, D. (2021). Kewirausahaan Berbasis Teknologi 4.0. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

negara yang berbeda. Apabila orang-orang tersebut berasal dari negara yang berbeda tentunya diperlukan aturan yang sama-sama ditaati oleh negara-negara internasional.

Aturan tentang hak cipta yang berlaku secara internasional di dunia adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. Nantinya Berne Convention ini akan berlaku bagi negara-negara penandatangan konvensi dalam bentuk suatu kesatuan aturan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1.<sup>19</sup> Kemudian pada Pasal 2 angka 1 diatur pula mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi yaitu karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Sedangkan pada Pasal 2 angka 3 dapat disimpulkan bahwa selain karya asli dari pencipta pertama, dilindungi juga karya termasuk terjemahan, saduran, aransemen musik, dan produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi. Dan Pasal 2 angka 6 menegaskan bahwa terhadap ciptaan tersebut harus mendapatkan perlindungan di negara-negara penandatangan konvensi untuk kepentingan penulis dan penerusnya.<sup>20</sup> Sedangkan Pasal 9 angka 1 dari Berne Convention menyatakan pencipta yang dilindungi oleh Konvensi ini akan memiliki hak eksklusif otorisasi reproduksi karya ini, dengan cara atau bentuk apapun. Kemudian aturan ini diadopsi oleh negara-negara penandatangan konvensi, yang mana salah satunya adalah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut telah diatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan pada Pasal

8 yang berbunyi:<sup>22</sup>

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Lalu melihat pada ketentuan Pasal 9 yang menentukan:<sup>23</sup>

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a) Penerbitan Ciptaan;
  - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c) Penerjemahan Ciptaan;
  - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f) Pertunjukan Ciptaan;
  - g) Pengumuman Ciptaan;
  - h) Komunikasi Ciptaan; dan
  - i) Penyewaan Ciptaan;
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Proses File Sharing berpotensi tinggi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin.<sup>24</sup>

Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari

<sup>19</sup> Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Prenada Media.

<sup>20</sup> Khotimah, V. (2018). Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

<sup>21</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>23</sup> *Vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap adanya peristiwa penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman suatu ciptaan, dalam hal ini lagu atau musik, diatur pada Pasal 113 ayat (3):<sup>25</sup>

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Selanjutnya ayat (4) menyebutkan:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dari pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui file sharing sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses file sharing lebih sering dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta melalui internet dan merupakan Pelanggaran Hak Cipta seringkali terjadi Namun, tidak banyak pemilik karya melakukan pelaporan sehingga hanya sedikit kasus ditindak secara hukum,<sup>26</sup>

antara lain

#### 1. Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Lagu juga sangat sering terkena penjiplakan atau pembajakan, misalnya dengan menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan lagu mereka. Untuk menghindari hal ini bisa menggunakan layanan mendengarkan musik berlisensi seperti Joox, Spotify, dan layananlainnya. Atau dengan membeli album asli si penyanyi. Banyak pelaku pelanggaran hak cipta tidak menyadari sudah melakukan pelanggaran. Namun, tidak sedikit yang tahu melanggar, tapi tetap melakukannya karena mengejar keuntungan. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta di atas hanyalah sedikit dari kasus nyata di Indonesia

#### 2. Penjiplakan Karya Tulis

Sebuah karya tulis sangat rentan mengalami kasus penjiplakan, terutama di era digital saat ini. Sangat mudah menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri, misalnya karya tulis seperti artikel, esai, buku, dan lainnya. Kriteria yang masuk dalam ranah penjiplakan adalah ketika menerbitkan sebuah karya tulis yang meniru sebagian atau seluruh isi tulisan orang lain, tanpa menyertakan nama penulisnya. Bahkan ketika terinspirasi, apabila isi tulisan 70% sama dengan tulisan milik orang lain yang sudah diterbitkan lebih dulu, maka akan dianggap sebagai penjiplakan

#### 3. Penjiplakan Konten di Internet

Pelanggaran lainnya adalah penjiplakan konten di internet, dapat berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya. Umumnya hal ini

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>26</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of*

*Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain, lalu mengakuinya sebagai milik diri sendiri. Penjiplakan seperti ini sangat rentan terjadi dan merugikan si pemilik konten asli.

#### 4. Pembajakan Software

Kasus pembajakan software, di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan pengguna secara gratis. Padahal untuk memilikinya dibutuhkan lisensi yang harus dibeli. Banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software asli. Software yang banyak dibajak seperti Microsoft Office, Photoshop, Coreldraw, dan berbagai perangkat lunak lainnya.

Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau Haki seringkali terjadi di negara Indonesia khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, banyak contoh pelanggaran hak cipta yang bahkan terlihat di depan mata, tapi diabaikan. Sebab masih banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Sebuah karya seseorang merupakan milik dari orang tersebut, baik karya tersebut sudah dipatenkan atau tidak. Contoh kasus hak cipta sederhana yaitu penggandaan kaset serta CD yang banyak beredar dipasaran dan toko toko musik, buku, banyak sekali kasus penjiplakan buku yang tidak tertangani dengan baik, baik sebagian maupun seluruh isi buku.<sup>27</sup>

Para penjiplak atau pembajak dengan bangga mengakui karya orang lain dan memperjualbelikannya demi keuntungan pribadi. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi pemilik karya asli. Oleh sebab itu, segala bentuk jenis pelanggaran hak cipta ini sudah ada hukum yang mengaturnya. Bagi pelaku akan ditindak tegas dengan hukuman penjara dan denda, baik pelanggaran hak cipta maupun paten. Hal tersebut sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ada perbedaan hak cipta dan hak paten, jika hak cipta merupakan hak mencegah orang lain melakukan monopoli terhadap sebuah karya. Sedangkan hak paten adalah hak monopoli atas penggunaan invensi. Keduanya memang berbeda sehingga diatur dalam pasal hukum yang berbeda juga. Akan tetapi, satu kesamaannya yaitu pelaku harus berhadapan dengan hukum apabila melakukan kejahatan hak cipta maupun paten

Jika dicari alasan mengapa pelanggaran atas kepemilikan karya seseorang bisa terjadi, ada banyak alasannya. Terutama perkembangan dunia internet yang begitu pesat saat ini. Bahkan sebelum era digital pelanggaran ini juga sering terjadi.

Beberapa contoh pelanggaran hak cipta, misalnya melakukan pembajakan lagu, film, atau buku, membuat pelaku mendapat untung dari penjualannya. Bahkan secara tidak sadar banyak masyarakat yang membantu hal ini.

Misalnya, dengan mengunduh lagu di situs tidak resmi, membeli buku bajakan, atau membeli DVD bajakan. Harga yang lebih murah dan mudah ditemukan menjadi alasan banyak orang menjadi konsumen tetap dari produk hasil pembajakan ini. Kebanyakan juga tidak mengetahui mengenai adanya hukum yang mengatur mengenai pembajakan tersebut. Padahal lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah mulai dari 5 tahun. Namun, keuntungan yang menggiurkan terkadang membuat banyak orang menutup mata dan tetap melakukan pembajakan. Begitu juga konsumen yang tidak mengerti dan hanya tahu membeli dengan harga murah.

Pelanggaran Hak Cipta yang Seringkali Terjadi Di Kabupaten Sidenreng Rappang pelanggaran hak cipta merupakan hal yang sangat sering terjadi. Namun, tidak banyak pemilik karya melakukan pelaporan sehingga hanya sedikit kasus ditindak secara hukum. Faktanya, bahkan orang awam

<sup>27</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

seringkali melakukan pelanggaran ini tanpa mengetahui bahwa telah melakukannya.

### **Perlindungan hukum Pemerintah Terhadap pemegang Hak cipta Lagu dalam Kaset dan Compact disk Yang Dilanggar Hak Ciptanya Melalui nternet**

Hak cipta sebagai salah satu bidang dari hak kekayaan intelektual berhubungan dengan perlindungan produk yang merupakan hasil dari kecerdasan manusia.<sup>28</sup> Domain hak cipta adalah perlindungan karya sastra dan seni, termasuk diantaranya tulisan, musik, karya-karya seni rupa seperti lukisan, karya-karya berbasis teknologi seperti program komputer, database elektronik, dan lain-lain. Karya karya tersebut yang merupakan Ciptaan, yang ketika diumumkan pada media internet dalam bentuk digital, tetap mendapatkan perlindungan.<sup>29</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa:<sup>30</sup>

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pengakuan dan perlindungan hak cipta adalah mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.<sup>31</sup>

Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual

dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dankaryanya yang memiliki nilai-nilai moral dan ekonomis.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan hak cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran.<sup>33</sup>

Pelanggaran Hak Cipta atas Hak cipta Lagu dalam Kaset fan Compact disk dapat terjadi dalam bentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang diderita pencipta atau pemilik Hak Cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapat keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada karya Lagu dalam Kaset fan Compact disk secara utuh sebagai satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut sebagian dari elemen Hak cipta Lagu dalam Kaset fan Compact disk seperti musiknya. Ilustrasi musik sebuah Hak cipta Lagu dalam Kaset fan Compact disk sering kali memiliki lagu-lagu yang menjadi hit di masyarakat sehingga acap kali dibuat dan diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (*soundtrack*). Seiring dengan itu, potensi pelanggaran juga dapat mengancam Hak Moral pencipta, bentuk pelanggaran dapat mengancam hak moral film sebagai karya utuh, atau bagian-bagian tersendiri dari film itu.<sup>34</sup>

Bentuk pelanggaran juga bersayap, berdimensi hak atribusi

<sup>28</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>29</sup> Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>31</sup> Haryono, H., & Sutono, A. (2017). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis. CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, 6(2).

<sup>32</sup> Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 31-38.

<sup>33</sup> Rohaini, R., Dianne, E. R., & Faldy, A. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR DALAM YOUTUBE MENURUTUNDANG-UNDANGHAK CIPTA. Pactum Law Journal, 1(04), 321-335.

<sup>34</sup> AP, D. S. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD FILM BAJAKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

maupun hak integritas. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak atribusi adalah peniadaan nama pencipta pada Hak cipta Lagu dalam Kaset dan Compact disk, atau masing-masing pencipta dari elemen elemen Lagu. Sedangkan hak integritas berupa tindakan pengrusakan, pemotongan (mutilasi) atau perubahan (modifikasi). Rangkaian tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hak Moral, jika dilakukan secara tanpa izin

Lagu merupakan objek perlindungan Hak Cipta, oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam Lagu dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang terlibat dalam pembuatan Lagu yaitu pencipta.

Mengacu pada definisi Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:<sup>35</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Selanjutnya Ciptaan yang dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:<sup>36</sup>

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni Batik;
- j. Fotografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellectual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam menyempurnakan dan mencapai kepastian hukum yang lebih baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pergantian Undang-Undang Hak Cipta diikuti dengan perluasan terhadap perlindungan hak cipta seperti perlindungan hak cipta dengan jangka waktu lebih panjang, membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*), penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana dan lain-lainnya.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>36</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>37</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dan diperluas yang mengatur hak cipta mulai dari ruang lingkup yang mencakup pencipta, sampai dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana,<sup>38</sup> tetapi pada faktanya pelanggaran hak cipta seperti pengumuman dan perbanyakan khususnya karya cipta film tanpa izin masih sering terjadi.

Saat ini masyarakat Indonesia sebagian masih menganggap pelanggaran Hak Cipta Lagu khususnya fiksasi (perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasi-kan dalam perangkat apapun) bukan merupakan hal yang penting atau serius, karena masih terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat an bernegara. Istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.

Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian- kementerian, diantaranya: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.<sup>39</sup>

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan

penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.

b. Kepolisian. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakantersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 hingga 119 Undang-Undang Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

1) Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang

<sup>38</sup> Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.

<sup>39</sup> Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).

sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutuskan suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

- 2) Aduan tindak pidana. Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan kepolisian sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.

Gugatan Ganti Rugi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga/Negeri dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses. Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi.

Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerja sama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-Undang Hak Cipta Pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Penidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan tersebut memuat Identitas pelapor; Bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait; Alamat situs yang dilaporkan; Jenis dan/atau

konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait; Jenis Pelanggaran, dan; Keterangan lain terkait kontenyang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.<sup>40</sup>

Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, Direktorat Penyidikan akan membuat laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut.<sup>41</sup>

Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta Aktivitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum yang mengatur aktivitas tersebut.<sup>42</sup> Dapat dikatakan juga bahwa hukum merupakan sarana social engineering, yang merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut sehingga situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.

Internet memiliki karakteristik yang

---

<sup>40</sup> Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.

<sup>41</sup> Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.

<sup>42</sup> Prihantoko, B., & Inayah, S. H. (2019). Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam pada Warnet di Surakarta (Studi Kasus Warnet di Wilayah Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

berbeda dengan dunia nyata sehingga muncul pro dan kontra mengenai bisa tidaknya hukum positif mengatur aktivitas tersebut atau perlu tidaknya aktivitas di internet diatur oleh hukum. Permasalahannya sebenarnya pada eksistensi hukum positif dalam mengatur aktivitas di internet, lahirnya pro dan kontra tersebut didasari atas dua hal. Pertama, karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. Kedua, sistem hukum positif yang justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Pro dan kontra tersebut mengenai masalah-masalah dibawah ini, yaitu:

1) Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum positif. Dengan pendirian ini maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum yang dianggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama dari kelompok ini, yaitu mereka menafikan fakta, meskipun aktivitas di internet itu sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.

Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang melingkupinya begitu cepateshingga paling memungkinkan untuk mencegah dan menanggulangi-nya dengan mengaplikasikan sistem hukum positif yang saat ini berlaku. Kelemahan utama dari kelompok ini yaitu mereka menafikan fakta bahwa aktivitas-aktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas

masyarakat, berupa informasi yang tidak sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum nasional.

Kelompok ini merupakan sintesis dari kelompok di atas. Bagi mereka aturan hukum yang mengatur aktivitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas Cyberspace yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Kelompok ini memang ada beberapa prinsip hukum positif yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul dari aktivitas internet, di samping itu juga, ada beberapa fakta menyebutkan bahwa transaksi di internet tidak dapat direspon oleh sistem positif.

2) Maraknya pemasangan situs internet baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut pun menjadi semakin besar. Akibatnya, sebuah situs di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik, karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi, dan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-Undang Hak Cipta. Pertanyaan yang sering diangkat ke permukaan oleh para ahli di bidang hak kekayaan intelektual adalah apakah prinsip-prinsip tradisional yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan-permasalahan perlindungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan ini dapat dimaklumi mengingat sifat dari teknologi internet sangat berbeda dengan teknologi dari media yang dikenal sebelumnya. Salah satu kekhasan

teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan suatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin penting untuk dibicarakan.

#### Analisis Penulis

Internet atau disebut pula dengan *cyberspace* sesungguhnya dapat diartikan sebagai sebuah ruang, dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi. Interaksi ini menjadi penghubung pengguna internet dari berbagai negara.<sup>43</sup> Hal ini menjadikan internet sebagai ruang *borderless*. Siapa saja di dunia ini dapat saling berinteraksi melalui koneksi internet. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet.

Semakin tinggi eksploitasi ciptaan dalam bentuk digital, maka akan semakin besar potensi pelanggaran (pembajakan). Sebuah website di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik (misalnya homepage), karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karyakarsya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional Undang-Undang Hak Cipta.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya, karya cipta dalam bentuk tradisional, seperti puisi pada secerik kertas, tidak akan kehilangan perlindungan hak cipta apabila diubah ke dalam bentuk digital. Bentuk digital dari ciptaan ini mudah untuk diakses oleh masyarakat dengan

media telekomunikasi.<sup>45</sup> Tidak menutup kemungkinan akan adanya beberapa ciptaan yang mirip bahkan dapat dikatakan serupa sehingga rentan akan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi di internet yaitu plagiarisme. Misalnya terdapat kesamaan tulisan pada beberapa blog yang berbeda yang mengakibatkan pengguna tidak mengetahui mana pencipta yang sebenarnya. Plagiarisme di internet tentu sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

#### Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta diakui keberadaannya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang digunakan sebagai alat untuk melindungi ide-ide dan karya-karya baru masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang, hak cipta itu berada di bawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di antara hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Ada beberapa bentuk pelanggaran hak cipta di internet, di antaranya pembuatan situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu mereka, kemudian pembuatan situs yang berisikan lagu-lagu dari para penyanyi terkenal, ada juga dengan menyebarkan video penyanyi dengan cara mengupload video penyanyi tersebut ke situs Youtube tanpa sepengetahuan si penyanyi atau pemilik label rekaman si penyanyi. Perlindungan hak cipta dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalamnya terdapat jumlah minimal dan maksimal hukuman yang dapat diterima oleh pelanggar hak cipta, baik itu berupa hukuman kurungan penjara maupun berupa denda

<sup>43</sup> Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>44</sup> Nugroho, S. S., & SH, M. (2022). Dimensi Hukum Media Massa. Penerbit Lakeisha.

<sup>45</sup> Yusran Isnaini SH, M. (2019). Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus. Pradipta Pustaka Media.

**Referensi**

- Abadi, G. F. (2014). Ayat-Ayat Tentang Alam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(2), 357-387.
- Ahmad, R., Thalib, M. C., & Mustika, W. (2023). Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 496-503.
- Akbar, M. H., & ND, M. F. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81-94.
- AP, D. S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran Dvd Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Dumanauw, A. D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta= Copyright Protection Of Digital Illustration Art On The Internet Based On Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fahmi, K. (2021). Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(3), 428-446.
- Haryono, H., & Sutono, A. (2017). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Khotimah, V. (2018). Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31-38.
- Manurung, P., & Angelita, E. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia. *Premise Law Journal*, 1(2), 160369.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Noor, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148.
- Nugroho, S. S., & SH, M. (2022). Dimensi Hukum Media Massa. Penerbit Lakeisha.
- Prihantoko, B., & Inayah, S. H. (2019). Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam pada Warnet di Surakarta (Studi Kasus Warnet di Wilayah Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rohaini, R., Dianne, E. R., & Faldy, A. (2018). Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut undang-Undang hak Cipta. *Pactum Law Journal*, 1(04), 321-335.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian

- Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Syafrinaldi, S. (2002). Ejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Mawarid Journal Of Islamic Law*, 9, 42579.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ulum, M., & Rahmawati, D. (2021). Kewirausahaan Berbasis Teknologi 4.0. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Werung, A. (2022). Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal. *Lex Crimen*, 11(5).
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar. Prenada Media.
- Yusran Isnaini SH, M. (2019). Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus. Pradipta Pustaka Media.
- Zein, M. F. (2019). Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial. Mohamad Fadhilah Zein.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.